

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membawa perubahan pada landasan konstitusi ekonomi Indonesia, yakni Pasal 33 UUD 1945. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambahkan dua ayat baru, yakni Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5). Pasal 33 ayat (4) memuat enam prinsip perekonomian baru yaitu demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya Pasal 33 ayat (5) memuat pendelegasian pelaksanaan ketentuan tersebut kepada undang-undang organik.

Prinsip-prinsip tersebut pada satu sisi memberi dasar yang memadai bagi prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia. Namun dengan menelisik lebih dalam pemaknaan pada masing-masing prinsip, maka akan muncul bentuk disorientasi antara satu prinsip dan lainnya. Disorientasi tersebut salah satunya dapat kita lihat dalam frasa “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4). Mulanya frasa tersebut diusulkan untuk berdiri sendiri-sendiri,¹ yakni “efisiensi” dan “berkeadilan.

Kata “efisiensi” secara konsep mewakili prinsip perekonomian liberal yang mengedepankan kompetisi sebagai bagian dari pasar bebas. Dalam kajian ilmu sosial konsep tersebut banyak menyetir istilah kapitalisme, maka kata efisiensi

¹ Mubyarto, “Amandemen Yang Dipaksakan”, Jurnal UNISIA NO. 49/XXV1/111/2003, hlm. 238.

pada UUD 1945 pada dasarnya mewakili golongan yang menghendaki Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme, sedangkan frasa “berkeadilan” menghendaki pemerataan dilaksanakan serentak dalam satu gerakan pembangunan yaitu sistem ekonomi pasar.²

Memahami proses amandemen UUD 1945 harus melibatkan konteks historisnya, sehingga penambahan Pasal 33 ayat (4) mesti dilihat sebagai bagian integral dari kondisi sosial ekonomi saat itu. Amandemen UUD 1945 secara politis bertujuan untuk mengubah Indonesia yang sebelumnya menerapkan rezim otoriter menjadi negara yang menganut paham demokrasi liberal.³ Upaya mencapai tujuan amandemen tersebut dilakukan dengan dua agenda utama, yakni pemisahan kekuasaan dan penjaminan hak asasi manusia.

Ide amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tahun 1997. Krisis ekonomi dianggap muncul karena substansi Pasal 33 UUD 1945 dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap perekonomian Indonesia. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merajalela pada masa Orde Baru juga dianggap muncul karena klausul “asas kekeluargaan” yang dimuat di dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, muncul ‘euforia’ untuk merombak Pasal 33 UUD 1945 guna mengatasi krisis dan KKN yang terjadi pada masa Orde Baru.

² Sri Edi Swarsono, “Pasar Bebas Yang Imajiner, dalam Elli Ruslina, Pasal 33 Undang- Undang dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi,” Disertasi Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2010, hlm 328.

³ *Ibid*, hlm. 27.

Di sisi lain muncul anggapan bahwa perubahan Pasal 33 UUD 1945 cenderung reaksioner atau insidental semata namun tidak visioner.⁴ Krisis yang dialami Indonesia tidak hanya berakar pada kesalahan dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga berasal dari kebijakan dan perilaku politik, sosial, dan budaya yang tidak tepat dan telah menyimpang dari cita-cita yang seharusnya diwujudkan dalam konstitusi melalui Pasal 33 yang rumusannya telah ideal.⁵ Kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orba sejatinya telah keluar dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menerapkan neo-liberalisme yang ditandai dengan liberalisasi arus modal, deregulasi dan privatisasi.⁶

Selain itu, amandemen dalam bidang ekonomi sangat kental oleh pengaruh berbagai organisasi internasional. Pengaruh *International Monetary Fund* (IMF) secara terang dapat terlihat dari pinjaman lembaga tersebut kepada Indonesia yang ketika akhir masa Orde Baru tengah dilanda krisis. IMF menyetujui pemberian pinjaman pada Indonesia dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimuat dalam dokumen bernama *Structural Adjustment Programs* (SAPs)⁷. Dokumen ini memuat program makro dan mikro ekonomi yang dirancang oleh IMF dan Bank Dunia. Program dalam SAPs didesain untuk mengimplementasikan reformasi mikro ekonomi berdasarkan '*Washington Consensus*'.⁸

⁴ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VII*, 2010, hlm. 577.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soeharsono Sagir, *Masalah-masalah Ekonomi Indonesia Dekade 80-an*, Bandung: PT Alumni, 1985, hlm. xxviii.

⁷ Susan Engel, "The World Bank and the Post-Washington Consensus in Vietnam and Indonesia", Disertasi School of History and Politics, University of Wollongong, 2007, hlm. 90.

⁸ *Ibid.*

Washington Consensus pada dasarnya menginisiasi agenda yang mengarah kepada konsep-konsep neo-liberalisme. Agenda utama dari konsensus ini antara lain berupa pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi serta mobilitas modal, lalu untuk mengarahkan negara dan tenaga kerja agar tunduk kepada mekanisme pasar.⁹ Hal ini guna memberikan keleluasaan bagi berbagai kebijakan untuk melindungi investor dalam kerangka hukum yang jelas. Oleh karena itu IMF terlibat cukup signifikan dalam reformasi konstitusi di Indonesia dengan mensyaratkan perubahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dilakukan pada amandemen keempat.¹⁰

Di dalam proses pembahasan amandemen Pasal 33 UUD 1945, terdapat perbedaan pendapat yang mencolok yang akhirnya terbagi dua kelompok perumus, yakni golongan idealis dan neo-liberalis. Golongan idealis¹¹ berusaha mempertahankan ketentuan Pasal 33 sesuai dengan kerangka berpikir perumus konstitusi. Sementara itu golongan neo-liberalis yang didominasi oleh kaum ekonom menghendaki adanya perubahan besar pada struktur perekonomian di Indonesia.¹²

Kaum ekonom memandang bahwa pertama, perekonomian tidak dapat lagi didasarkan atas asas kekeluargaan karena di dunia bisnis modern tidak dapat dihindarkan adanya sistem pemilikan pribadi. Sementara sifat kekeluargaan dari

⁹ Nicholas Toloudis, "The New Constitutionalism, Disciplinary Neoliberalism, and the 2015 Greek Election", *Journal New Political Science*, Vol. 39 Issue 3, 2017. hlm. 333.

¹⁰ Giri Ahmad Taufik, "The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on Independent Regulatory Agencies", *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 20 No. 2, 2020, hlm. 2.

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 246.

¹² *Ibid.*

sebuah usaha hanya relevan dengan sistem koperasi. Kedua, pada zaman modern diperlukan adanya pemisahan tegas antara fungsi regulasi dan fungsi pelaku usaha. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, namun pengertian dikuasai tidak sama dengan dimiliki. Ketiga, perekonomian menghendaki efisiensi yang tinggi, sehingga keberadaan BUMN justru sama dengan membiarkan inefisiensi.¹³ Kaum ini juga memandang bahwa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada akhir era Orde Baru, diakibatkan oleh klausul-klausul perekonomian di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pandangan tersebut ditentang keras oleh kalangan idealis dengan paradigma bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan desain perekonomian Indonesia yang sebelumnya telah dirumuskan oleh perumus konstitusi (*founding fathers*). Kalangan ini berargumentasi bahwa Pasal 33 asli merupakan tonggak dari ekonomi kerakyatan sesuai cita-cita perekonomian nasional. Dengan demikian tampak ada agenda untuk menggantikan nilai dan prinsip dari Pasal 33 yang terdahulu dirumuskan dalam UUD 1945.

Relevan dengan kasus di atas, Richard Albert menawarkan sebuah teori bernama *constitutional dismemberment*, yakni keadaan ketika terdapat upaya sadar untuk menghilangkan nilai esensial dari sebuah konstitusi dan merusak fondasinya sehingga menjadi konstitusi yang berbeda atau bahkan menegasikan nilai konstitusi yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴ Sebuah amandemen idealnya berwujud

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Richard Albert, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, And Changing Constitutions*, Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 84.

penyesuaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan konstitusi, sehingga perubahan yang dilakukan tetap sejalan dengan desain konstitusi yang dibangun. Sebaliknya *constitutional dismemberment* adalah perubahan yang in kompatibel dengan desain yang telah ditetapkan karena tujuan yang ditetapkan bertentangan. Albert menggambarkan fenomena ini sebagai “*amendment to unmake the constitution*” yaitu amandemen dengan tujuan untuk menganulir konstitusi.¹⁵

Dengan kata lain, perubahan tersebut dilakukan dengan prosedur perubahan formal, namun substansi dari perubahan tersebut pada dasarnya mengganti esensi dari konstitusi lama. Doktrin *constitutional dismemberment* menetapkan basis komitmen perumus konstitusi terdahulu dan pemahaman asli dari sebuah konstitusi, kemudian mengevaluasi apakah suatu perubahan bertentangan dengan kedua hal tersebut.¹⁶ Sebuah perubahan dapat dikatakan bersifat *constitutional dismemberment* jika tidak sesuai dengan nilai esensial dari sebuah konstitusi yang mencakup identitas, prinsip dan nilai konstitusi, dan/atau desain konstitusi.¹⁷ Dalam konteks perubahan Pasal 33, menarik untuk dikaji apa saja nilai esensial yang terkandung di dalam pasal tersebut, dan apakah perubahan tersebut mengarah pada fenomena constitutional dismemberment. Lebih jauh lagi bagaimana dampaknya terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari norma konstitusi tersebut.

¹⁵ Richard Albert, “Constitutional Amendment and Dismemberment”, *Yale Journal International Law*, Volume 43, 2018. hlm. 4

¹⁶ *Ibid.* hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.*

Selain mengubah Pasal 33, amandemen keempat UUD 1945 juga menambahkan lembaga kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang,¹⁸ dalam konteks ini pertalian antara konstitusi dan undang-undang dapat dilihat benang merahnya. Oleh karena itu untuk menengok dinamika yang terjadi pada undang-undang yang beririsan dengan Pasal 33, praktik pengujian undang-undang oleh MK dapat menjadi sebuah indikator.

Menurut Jeffrey Goldsworthy, konstitusi tertulis tidak dapat mengaktualisasikan diri, dibutuhkan penafsiran untuk mengaktualisasikan sebuah konstitusi.¹⁹ Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum. Dalam hal ini MK berperan penting untuk menganalisis dan mengembangkan berbagai pendekatan penafsiran yang dapat menjaga prinsip dan nilai yang terkandung dalam teks konstitusi.²⁰

Berkenaan dengan hal-hal di atas, cara penafsiran terhadap perkara-perkara dengan batu uji Pasal 33 UUD 1945 mengalami dinamika yang cukup menarik sejak dilakukan amandemen terhadap pasal tersebut. Konsistensi pemaknaan Pasal 33 setelah perubahan salah satunya dapat ditelaah dengan melihat praktik penafsiran Pasal 33 dalam perkara pengujian undang-undang di MK. Penelaahan tersebut penting untuk menunjukkan bagaimana pelaksanaan Pasal 33 pasca amandemen. Oleh karena itu dibutuhkan pembahasan mendalam terhadap putusan

¹⁸ Lihat Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

¹⁹ Jeffrey Goldsworthy, "Constitutional Interpretation", dalam Michel Rosenfeld (ed), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 613.

²⁰ *Ibid.*

MK seputar Pasal 33 untuk melihat aktualisasi dengan nilai, prinsip atau identitas konstitusi secara faktual dalam kaitannya dengan perubahan Pasal 33.

Pengujian konstitusionalitas undang-undang pertama dengan batu uji Pasal 33 adalah Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Putusan ini berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik dan penguasaan oleh negara. Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap UU Ketenagalistrikan yang dianggap meliberalisasi sektor ketenagalistrikan, menerapkan sistem kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bersifat *public goods* dan berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperbolehkan pengelolaan listrik secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda atau *unbundling*.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang konsep kompetisi dan privatisasi sepanjang keduanya tidak menegasikan penguasaan negara. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa makna dikuasai negara harus mencakup peran negara dalam menentukan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. MK juga berpendapat bahwa pengelolaan usaha ketenagalistrikan secara terpisah (*unbundling system*) akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. UU

Ketenagalistrikan tahun 2002 ini dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.²¹

Setelah pembatalan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini secara substantif tidak berbeda dengan yang telah dibatalkan sebelumnya, kecuali mengenai pengaturan lembaga regulator independen. Pada tahun 2015, UU tersebut diujikan konstitusionalitasnya melalui Perkara No. 111/PUU-XIII/2015. Pemohon menyatakan bahwa melalui UU tersebut, negara bertumpu pada keterlibatan swasta khususnya dalam usaha pembangkit listrik dan usaha penyelenggaraan menjadi bersifat *unbundling*. MK memberikan putusan bersyarat, MK menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara *unbundling* maupun *bundling* selama tidak menghilangkan kontrol negara berdasarkan prinsip dikuasai oleh negara.

Perihal penguasaan negara dalam Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan rupanya memiliki kemiripan dengan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (UU Migas). Putusan ini pada intinya berkaitan dengan kewenangan penguasaan oleh negara, mekanisme persaingan usaha, pemisahan kegiatan hulu dan hilir (*unbundling system*) dan penetapan harga BBM. Pemohon berargumen bahwa UU Migas dibentuk untuk

²¹ Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan hlm. 181.

meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.²²

Pada tahun 2012, nyaris satu dekade setelah kasus pengujian pertama, MK kembali menguji UU Migas dalam Perkara No. 36/PUU-X/2012. Pemohon berargumen bahwa sejak awal disahkan, UU tersebut telah bertentangan dengan Pasal 33 karena membenarkan liberalisasi sektor Migas. Pemohon menyatakan bahwa lahirnya Badan Pelaksana (BP) Migas sebagai lembaga regulator independen, menjadikan konsep Kuasa Pertambangan menjadi kabur (*obscur*) karena mereduksi makna negara dalam frasa “dikuasa negara” yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam putusannya MK menggunakan argumentasi serupa dengan pada saat MK memutus perkara pengujian UU Ketenagalistrikan pada 2003, dan memberikan tafsir terkait tiga tingkatan penguasaan negara. Kemudian MK menyatakan inkonstitusionalitas BP Migas.

Apabila membandingkan periode pertama pengujian UU Ketenagalistrikan pada 2003 dan pengujian UU Migas pada 2003, maka dapat dilihat meskipun menggunakan argumentasi yang sama, MK menyikapi kedua putusan tersebut secara berbeda. Dalam kasus pengujian pertama terhadap UU Ketenagalistrikan pertama, MK menyatakan bahwa UU tersebut inkonstitusional. MK berpendapat bahwa pada kasus pengujian tersebut, pihak pemerintah gagal untuk menjelaskan penguasaan negara dalam bidang ketenagalistrikan.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, hlm. 86.

Dalam pengujian UU Migas pertama pihak pemerintah menjelaskan bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam membaca Pasal 33 setelah amandemen menambahkan frasa efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) sehingga peran negara sebagai regulator perekonomian harus diartikan sebagai penguasaan negara.²³ Kemudian MK berpendapat dalam kasus pengujian UU Migas, pemohon gagal menjelaskan kerugian yang dialami atas berlakunya UU tersebut. Membaca kasus di atas terlihat ada perbedaan pendekatan interpretasi yang cukup kontras dengan pengujian sebelumnya.

Terakhir, dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Putusan ini merupakan pengujian kembali dari Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 yang memuat putusan konstitusional bersyarat atas UU ini, namun pada ranah praktik putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya sehingga diujikan kembali. Dalam putusan ini Mahkamah memberikan beberapa prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan sumber daya air dan memutuskan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 inkonstitusional. Selanjutnya Mahkamah mengembalikan pengaturan sumber daya air kepada UU No. 11 Tahun 1974 yang dibuat sebelum adanya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk diteliti apakah amandemen keempat UUD 1945 yang menambahkan Pasal 33 ayat (4) mengubah identitas, nilai dan prinsip, atau desain konstitusi UUD 1945 dan dapat dikategorikan sebagai

²³ *Ibid*, hlm. 115

bentuk *Constitutional Dismemberment*. Jawaban atas masalah penelitian tersebut akan mengantarkan pembahasan penelitian ini untuk melihat bagaimana kemudian praktik penafsiran Pasal 33 pasca amandemen oleh MK dalam Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian dapat ditemukan apakah MK mengembalikan identitas konstitusi atau justru menafsirkan Pasal 33 sesuai amandemen yang bersifat *constitutional dismemberment*.

B. Orisinalitas Penelitian

Guna mengetahui keaslian penelitian yang penulis lakukan, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan serupa atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Abdurrachman Satrio, *Restoring Indonesia's (Un)Constitutional Constitution: The Soepomo's Authoritarian Constitution*, Makalah disampaikan dalam Simposium “*When is a Constitutional Amendment Illegitimate?*”, National University of Singapore, 3-4 Agustus 2020.

Tulisan ini mengangkat wacana amandemen kelima UUD 1945 untuk menghidupkan kembali UUD 1945 versi asli. Salah satu alasan wacana ini adalah karena keyakinan tokoh-tokoh politik bahwa amandemen terhadap UUD 1945 telah jauh mengubah konstitusi Indonesia dari karakter aslinya. Dengan menggunakan doktrin *Constitutional Dismemberment*, Abdurrachman menyatakan bahwa UUD 1945 – 2002 yang pada dasarnya

memberi menandai demokratisasi di Indonesia, merupakan bentuk Constitutional Dismemberment karena perubahan tersebut mengubah hampir keseluruhan nilai dasar dari UUD 1945. Meski demikian, amandemen tersebut tetap memiliki dasar legitimasi karena sekalipun dinilai jauh dari karakter asal konstitusi Indonesia, memiliki legitimasi yang lebih tinggi karena dibentuk oleh lembaga representatif yakni MPR dibandingkan dengan UUD 1945 yang dirumuskan oleh BPUPKI yang tidak mencerminkan adanya *constituent power*.

Pada akhir penjelasannya, Abdurrachman berpendapat bahwa MK memiliki justifikasi yang kuat untuk menggunakan doktrin *Unconstitutional Constitution* jika MPR hendak menghidupkan kembali UUD 1945. Hal ini dikarenakan pengaplikasian doktrin tersebut dapat menyelamatkan nilai demokrasi liberal dan merupakan aktualisasi dari visi perumus konstitusi. Tulisan ini memfokuskan bahasan doktrin *constitutional dismemberment* untuk membuktikan legitimasi perubahan UUD 1945 dan menitikberatkan pada permasalahan kelembagaan namun tidak menjabarkan bagaimana perubahan tersebut dalam aspek perekonomian nasional.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki topik yang lebih spesifik, antara lain membahas amandemen Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan doktrin *constitutional dismemberment* dan serta membahas dampaknya terhadap politik hukum perekonomian nasional. Adapun pembahasan mengenai peran MK di area ini akan spesifik membahas mengenai praktik perlindungan nilai dan prinsip konstitusi dalam *judicial*

review dengan batu uji Pasal 33 UUD 1945 setelah amandemen. Kendati pun demikian, penelitian Abdurachman akan penulis gunakan sebagai bahan penelitian yang sangat berguna.

2. M. Dawam Rahardjo, Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian, Artikel dimuat dalam Jurnal Unisia No. 49/XXV1/111/2003

Artikel ini berangkat dari isu polarisasi ideologi di antara Panitia Ad-hoc pada amandemen Pasal 33 UUD 1945 yakni yang menganut paham neo-liberal dan sosial demokrasi. Dalam proses amandemen mayoritas menyepakati adanya perubahan terhadap Pasal 33. Adanya polarisasi ideologi ini menimbulkan diskusi alot di antara Panitia Ad-hoc. Pada akhirnya Sidang Tahunan MPR memutuskan bahwa rumusan asli Pasal 33 tetap dipertahankan namun hanya dilakukan penambahan pasal-pasal baru tentang perekonomian baik dalam Pasal 33 maupun dalam Pasal perekonomian baik dalam Pasal 33 maupun dalam Pasal 23B tentang macam-macam mata uang, maupun pasal 23D tentang bank sentral. Artikel ini membahas mengenai bagaimana proses diskusi pada amandemen terhadap Pasal 33, hasil amandemen, dan implikasinya terhadap posisi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kendati demikian, artikel ini tidak mengulas amandemen dari berbagai perspektif teori perubahan konstitusi, melainkan memfokuskan bahasan mengenai dinamika politik yang mempengaruhi proses amandemen pada saat itu. Bagian kosong tersebut akan menjadi salah satu topik bahasan penelitian ini.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perubahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 ditinjau dari doktrin *constitutional dismemberment*?
2. Bagaimana pengaruh perubahan Pasal 33 terhadap praktik penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Mengidentifikasi kesesuaian perubahan Pasal 33 UUD 1945 dengan nilai, prinsip, identitas dan/atau desain UUD 1945 berdasarkan doktrin *constitutional dismemberment*.
2. Menganalisis dan menemukan pengaruh perubahan Pasal 33 terhadap praktik penafsiran Pasal tersebut dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada dunia akademik, khususnya bagi perkembangan studi Hukum Konstitusi di Indonesia, yakni untuk mengisi kekosongan literatur dan penelitian mengenai doktrin *constitutional dismemberment* yang dapat

mengisi dikursus mengenai identitas konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga negara, pembuat kebijakan serta praktisi hukum dalam bidang hukum tata negara. Salah satu manfaat yang dapat diambil adalah memberikan paradigma berpikir baru bagi para pemangku kewenangan dalam perubahan konstitusi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada tiga hal, yakni teori perubahan konstitusi, doktrin *constitutional dismemberment*, serta teori penafsiran konstitusi. Teori pertama dan kedua dapat menjawab identifikasi masalah pertama yakni perubahan Pasal 33 sebagai bentuk *constitutional dismemberment*. Selanjutnya, teori penafsiran konstitusi dapat membantu menjawab identifikasi masalah kedua, yakni praktik penafsiran oleh MK dan orientasi penafsiran MK terhadap Pasal 33 pasca amandemen.

Amandemen merupakan konsep yang berasal dari bahasa latin yakni *ēmendāre*, yang berarti untuk menghilangkan kekeliruan atau untuk menyempurnakan.²⁴ John Rawls mendefinisikan amandemen sebagai dua bentuk perubahan: pertama, sebagai upaya menyesuaikan nilai dasar konstitusi terhadap perubahan kondisi sosial dan politik atau memperluas dan memberi pemahaman

²⁴ Richard Albert, *Constitutional Amendment and Dismemberment*, Yale Journal International Law, Volume 43, 2018. hlm. 4

secara inklusif nilai tertentu dalam konstitusi,²⁵ dan kedua, untuk mengadaptasi institusi dasar sebagai upaya menghilangkan kelemahan yang ada dalam konstitusi tersebut ataupun kelemahan yang mungkin terjadi pada praktik konstitusi di masa mendatang.²⁶

K.C. Wheare menentukan perubahan konstitusi melalui 4 (empat) metode yang berbeda dengan metode Strong, yaitu:²⁷

- 1) *Some primary forces*
- 2) *formal amendment*
- 3) *judicial interpretation*
- 4) *usage and convention.*

Richard Albert menyatakan sebuah amandemen dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain:

1. Korektif, yakni perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki desain norma dalam konstitusi²⁸;
2. Elaboratif, yakni perubahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap makna atau pemahaman terhadap konstitusi eksisting²⁹;
3. Reformatif, yakni perubahan yang merevisi norma yang ada dalam konstitusi tetapi tanpa merusak prinsip-prinsip inti konstitusi³⁰; dan

²⁵ John Rawls, "Political liberalism", dalam Richard Albert, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, And Changing Constitutions*, Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 69

²⁶ *Ibid*, hlm. 239.

²⁷ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 1975, hlm. 23-50.

²⁸ *Ibid*, hlm. 80.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm. 81.

4. Restoratif, yakni perubahan untuk mengembalikan konstitusi ke makna awalnya.³¹

Lebih lanjut Albert menyatakan bahwa sebuah amandemen harus tetap berpegang pada konstitusi dan tetap sejalan dengan konstitusi sebelum perubahan dalam memenuhi satu atau lebih dari empat tujuan tersebut. Jika tidak, maka perubahan terhadap konstitusi tersebut bukan merupakan proses amandemen.³²

Ciri utama dari sebuah amandemen dapat diidentifikasi berdasarkan ruang lingkungannya.³³ Albert menyatakan “*amendment is a constitutionally continuous change to higher law—a change whose content is consistent with the existing design, framework, and fundamental presuppositions of the constitution*”. Artinya sebuah amandemen mensyaratkan adanya kontinuitas dan koherensi isi dari konstitusi eksisting dan hasil perubahannya, hal ini diistilahkan oleh Albert sebagai *constitutional continuity*. Perumus perubahan konstitusi tidak dapat menarik tatanan konstitusi keluar jauh dari konstitusi eksisting, karena sebuah amandemen pada dasarnya merupakan proses melanjutkan pembuatan konstitusi (*constitution making*).³⁴

Teori perubahan konstitusi di atas menyiratkan makna bahwa sebuah amandemen haruslah konsisten dengan konstitusi eksisting dan perubahan yang inkonsisten harus dimaknai membuat konstitusi baru atau penggantian konstitusi.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*

³³ Richard Albert, *Constitutional Amendments Making, Breaking, And Changing Constitutions*, Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 79.

³⁴ *Ibid*, hlm. 79-80.

Hal ini sejalan dengan pendapat Carl Schmitt bahwa amandemen konstitusi yang dilakukan institusi politik (*constituted power*) tidak boleh sampai mengubah identitas atau nilai-nilai fundamental yang ada di dalamnya, karena perubahan tersebut sama saja dengan mengganti suatu konstitusi.³⁵ Dalam pandangan Yaniv Roznai, yang berhak mengganti konstitusi dalam pandangan ini hanyalah rakyat selaku *constituent power* melalui cara-cara di luar ketentuan konstitusi, seperti kudeta, revolusi, atau cara lainnya yang bersifat ekstra konstitusional.³⁶

Sementara itu, tidak setiap amandemen yang melanggar konsep dasar dari sebuah konstitusi merupakan penggantian konstitusi dan dilakukan dengan cara ekstra konstitusional. Beberapa amandemen adalah upaya sadar untuk menghilangkan karakter esensial dari sebuah konstitusi dan menghancurkan fondasi konstitusi itu sendiri, akan tetapi perubahan tersebut dilakukan dengan cara-cara konstitusional dan tanpa menghilangkan kontinuitas hukum (*legal continuity*) dari konstitusi tersebut.³⁷ Dengan kata lain, perubahan tersebut dilakukan dengan prosedur perubahan formal, namun substansi dari perubahan tersebut pada dasarnya mengganti esensi dari konstitusi lama. Sebuah perubahan dapat dikatakan *constitutional dismemberment* jika tidak lagi koheren dengan identitas, nilai, prinsip, atau desain konstitusi.³⁸ Ketiga kategori ini berkaitan satu sama lain, bahkan dapat sangat mungkin perubahan terhadap satu kategori dipahami sebagai

³⁵ Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, Duke University Press, Durham: 2008, hlm. 125-128.

³⁶ Yaniv Roznai, "Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty", dalam Richard Albert dan Alkmene Fotiadou (eds.), *The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment*, Portland: Hart, 2017, hlm. 36.

³⁷ Richard Albert, *Constitutional Amendments...*, *op.cit.*, hlm. 84.

³⁸ *Ibid*, hlm. 91.

perubahan terhadap kategori lainnya. namun harus dipahami pula bahwa perubahan terhadap satu kategori adalah perubahan terhadap nilai esensial konstitusi (*constiution's essentials features*)³⁹ yang mencakup:

1. Identitas Konstitusi

Identitas konstitusi, sebagaimana dikemukakan oleh Gary Jacobsohn, mewakili campuran dari aspirasi dan komitmen yang mengekspresikan masa lalu suatu negara. Menurutnya, konstitusi tidak pernah menjadi hal yang statis, sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁴⁰ Akan tetapi, perubahan pada identitas konstitusi tidak ditujukan untuk transformasi menyeluruh untuk menjaga struktur dasar negara. Apabila identitas konstitusi itu diubah, maka diperlukan adanya pembentukan konstitusi baru.⁴¹ Identitas konstitusi merujuk pada ide yang mendasar bagi suatu negara. Ide ini merupakan bagian dari apa yang disebut oleh Francis Fukuyama sebagai "*shared mental model*," yang ia anggap sebagai bentuk dari mental kolektif dalam skala besar (rakyat).⁴²

2. Nilai dan prinsip konstitusi

Gaery J. Jacobsohn berpendapat bahwa nilai konstitusi pada umumnya berkaitan erat dengan kultur sebuah negara. Sebaliknya, prinsip konstitusi sering kali diasosiasikan dengan hal-hal yang tidak begitu

³⁹ Richard Albert, *Constitutional Amendment and Dismemberment. Op Cit*, hlm. 12.

⁴⁰Gary Jeffrey Jacobsohn, *Constitutional Identity*, Cambridge: Harvard University Press, 2010 hlm. 7.

⁴¹Sudhir Krishnaswamy, *Democracy and Constitutionalism in India: a Study of the Basic Structure Doctrine*, Oxford University Press, 2010, hlm. 118

⁴² *Ibid*, hlm. 465.

mengikat secara budaya (less cultural bound).⁴³ Istilah nilai dan prinsip konstitusi sering kali digunakan secara bergantian (interchangeably), namun demikian, kedua hal ini saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan secara tegas.⁴⁴ Nilai konstitusi memang dapat dibedakan dari prinsip konstitusi, namun keduanya saling berkaitan dalam arti bahwa prinsip konstitusi akan ditemukan dalam nilai konstitusi dan prinsip konstitusi akan memberi ekspresi terhadap nilai konstitusi.⁴⁵

3. Desain konstitusi

Desain konstitusi adalah istilah yang digunakan untuk menghubungkan teks konstitusi dengan fungsi dan maksud yang mendasarinya.⁴⁶ Desain konstitusi berkaitan dengan struktur dasar sebuah konstitusi, seperti fungsi-fungsi utama pemerintah dan memprioritaskan pembentukan lembaga yang akan menjalankan otoritas pemerintahan, seperti tiga cabang pemerintahan — legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendekatan struktur dasar ini juga dapat mencakup tingkat desentralisasi dan perlindungan hak warga negara.⁴⁷

Berbicara mengenai pemaknaan teks konstitusi, Jeffrey Goldsworthy menyatakan bahwa konstitusi tertulis tidak dapat mengaktualisasikan diri,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Garry Jeffrey Jacobsohn, “Constitutional Values and Principles”, dalam Michel Rosenfeld (ed), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Winluck Wahiu, *A Practical Guide To Constitution Building: An Introduction*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2011, hlm. 22

⁴⁷ *Ibid.*

dibutuhkan penafsiran untuk mengaktualisasikan sebuah konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertanggungjawab untuk menganalisis dan mengembangkan berbagai pendekatan penafsiran yang dapat menjaga prinsip dan nilai yang terkandung dalam teks konstitusi.⁴⁸

Dalam penelitian hukum modern, terdapat beberapa metode penafsiran yang diterima secara luas, antara lain penafsiran *interpretivism* atau *non-interpretivism*, *textualism*, *original Intent*; *stare decisis*; *neutral principles*; dan kombinasi dari beberapa metode tersebut.⁴⁹ Vicki Jackson secara sederhana membagi pendekatan penafsiran konstitusi sebagai berikut: ⁵⁰

1. Penafsiran kesejarahan (*historical interpretation*)

Penafsiran ini menyangkut tentang keputusan tentang kasus terkait, baik tertulis maupun tidak

2. Penafsiran dengan tujuan yang ditetapkan (*purposive interpretation*),

3. Pendekatan multi-valensi (*multi-valences approach*)

yang menggabungkan beberapa teknik untuk melihat pemahaman asli, tujuan, struktur nilai, dan konsekuensi dari keputusan konstitusional tersebut

⁴⁸ Jeffrey Goldsworthy, "Constitutional Interpretation", dalam Michel Rosenfeld (ed), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 613

⁴⁹ John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, "*Modern Constitutional Theory*", dalam Saldi Isra (et.al), *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi*, Padang, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, hlm. 55.

⁵⁰ Frits Edward Siregar, "Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation methodology (2003-2008)", *Constitutional Review*, Vol. 1, No. 1, Jakarta: MKRI, 2015, hlm. 8.

Penggunaan penafsiran tersebut tidak terlepas dari pendekatan penafsiran yang digunakan oleh pengadilan. Dalam studi penafsiran konstitusi, perbedaan penafsiran tersebut berakar dari perbedaan pendekatan *originalism* dan *non originalism*.⁵¹ Pendekatan *originalism* menganggap bahwa penafsiran konstitusi harus sesuai dengan *original intent* konstitusi yakni tujuan dari para pembentuknya atau pemahaman dari generasi pembentuknya.⁵² Sebaliknya, pendekatan *non-originalism* menganggap pertimbangan tersebut tidak relevan karena hakim seharusnya dapat menafsirkan konstitusi sesuai makna seharusnya.⁵³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, yakni jenis penelitian yang berusaha mempelajari asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum, termasuk pula perbandingan hukum.⁵⁴ Jenis penelitian tersebut dipilih untuk menganalisis dinamika dalam Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan sebuah konsep doktrin *Constitutional Dismemberment*. Penelitian hukum normatif-yuridis ini juga menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data tersebut kemudian diulas secara deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif.

⁵¹ Jeffrey Goldsworthy, *Op Cit*, hlm. 614.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 42.

Pembahasan mendalam pada hal tersebut akan dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat lima (5) pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁵ Masing-masing pendekatan akan berperan untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini, sehingga kebutuhan atas pendekatan pada masing-masing pembahasan akan berbeda-beda sesuai kebutuhan.

Identifikasi masalah pertama yang akan menganalisis perubahan Pasal 33 dalam kacamata doktrin *constitutional dismemberment* membutuhkan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, serta historis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti.⁵⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan *ratio legis* dan ontologis peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk menangkap kandungan filosofi mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan akan

⁵⁵ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 133-135.

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 81

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 82.

dilakukan untuk menemukan ide di belakang pembentukan Pasal 33 UUD 1945.

Sementara itu pendekatan historis (*historical approach*) adalah pelacakan sejarah lembaga hukum dan aturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang hendak dianalisis.⁵⁸ Melalui pendekatan ini penulis hendak menemukan perkembangan konsep Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan UUD 1945.

Identifikasi masalah kedua berkaitan dengan praktik penafsiran Pasal 33 UUD 1945 oleh MK . Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁹ Pendekatan ini menggunakan *ratio decidendi* atau pertimbangan pengadilan sebagai objek kajiannya.⁶⁰ Melalui pendekatan ini penulis hendak menganalisis beberapa putusan MK untuk menganalisis arah penafsiran MK terhadap Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen.

Berdasarkan jenis penelitian dan metode pendekatan tersebut, penulis berusaha memberikan gambaran serta evaluasi terhadap tema yang sedang diangkat.

⁵⁸ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum, op.cit*, hlm. 134.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 81.

⁶⁰ *Ibid*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua spesifikasi, yakni bersifat evaluatif dan deskriptif. Penelitian evaluatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji apakah perubahan Pasal 33 UUD 1945 telah sejalan dengan prinsip, nilai atau identitas konstitusi. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu atau pun hubungan antara satu gejala dan gejala lainnya.⁶¹ Dalam konteks ini, penulis berusaha menggambarkan objek penelitian yakni analisis terhadap perubahan Pasal 33 UUD 1945 menggunakan doktrin *constitutional dismemberment*. Kemudian disampaikan pula secara evaluatif bagaimana implikasi perubahan tersebut terhadap tafsir Pasal 33 UUD 1945 dalam beberapa putusan MK .

3. Jenis Data dan Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut akan dicermati, ditelaah, lalu dipilah dan diambil data-data yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni mengenai perubahan Pasal 33 UUD 1945 dalam perspektif doktrin *constitutional dismemberment* serta praktik penafsiran Pasal 33 UUD 1945 oleh MK.

Studi Kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder dengan mengutip berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel, penelitian dan

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang dikumpulkan berasal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sebagai bagian dari data sekunder berasal dari bahan hukum yang mengikat, yakni seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi, ataupun perjanjian internasional. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- c) Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pengujian Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- d) Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- e) Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 dalam pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- f) Putusan MK No. 036/PUU-X/2012 dalam pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- g) Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu bahan hukum sekunder merupakan data yang mengulas dan menjelaskan bahan hukum primer berdasarkan prinsip dasar ilmu hukum secara teoritis dari berbagai ahli.⁶² Sumber data menurut bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa literatur seperti buku, jurnal, atau pun penelitian sebelumnya.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dipilah menggunakan teknik studi dokumen dan studi bahan pustaka kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Menurut Peter Mahmud, analisis kualitatif bertujuan untuk mencari kesesuaian sesuatu dengan suatu ukuran yang berupa keharusan atas dipenuhinya syarat kualitas tertentu.⁶³

Dalam analisis ini akan dikaji bahan hukum primer untuk memahami isu legal formal yang berkaitan dengan beberapa poin utama, yakni *constitutional dismemberment* dan amandemen Pasal 33 UUD 1945. Analisis pada amandemen tersebut akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait serta beberapa putusan MK . Hasil dari analisis itu kemudian dilengkapi dengan analisis terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik bahasan tersebut. Analisis kualitatif tersebut sebagaimana disampaikan sebelumnya akan disampaikan secara deskriptif dan

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 25

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 237-239.

evaluatif. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan amandemen terhadap Pasal 33 dengan doktrin *constitutional dismemberment* kemudian mengevaluasi implikasinya beberapa putusan MK yang menggunakan batu uji Pasal 33 UUD 1945.